

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 69 TAHUN 2016

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan kebutuhan pegawai dalam perencanaan, rekruitmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
- 14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 15. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah;
- 16. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 17. Peraturan Gubernur Nomor 232 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.
- 7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 9. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 10. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 11. Dinas Pertamanan dan Pemakaman adalah Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD.
- 13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.
- 14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
- 15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
- 16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
- 17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Analisis Jabatan

Pasal 2

(1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.

(2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Bagian Kedua

Analisis Beban Kerja

Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan PNS berdasarkan struktur organisasi Dinas Pertamanan dan Pemakaman.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB III

KEGUNAAN

Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk :
 - a. perencanaan kebutuhan PNS;
 - b. rekruitmen calon PNS;
 - c. penempatan PNS;
 - d. pengendalian PNS;
 - e. pendidikan dan pelatihan PNS;
 - f. pengembangan PNS; dan
 - g. kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya oleh :
 - a. Dinas Pertamanan dan Pemakaman;
 - b. BKD;
 - c. Badan Diklat; dan
 - d. Biro ORB.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
 - a. nama jabatan;
 - b. kode jabatan;
 - c. unit organisasi;
 - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
 - e. ikhtisar jabatan;
 - f. uraian tugas;
 - g. bahan kerja;
 - h. perangkat/alat kerja;
 - i. hasil kerja;
 - j. tanggung jawab;
 - k. wewenang;
 - l. korelasi jabatan;
 - m. kondisi lingkungan kerja;
 - n. risiko bahaya;
 - o. syarat jabatan;
 - p. prestasi yang diharapkan; dan
 - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertamanan dan Pemakaman sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penetapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman setelah mendapat validasi dari Biro ORB.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro ORB.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD yang terkait dan/atau pihak lain.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

(1) Biro ORB melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan penempatan pegawai dalam jabatan pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman dilaksanakan oleh BKD dan Biro ORB.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro ORB dapat berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2016 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

> > ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 April 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 62050

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

> YAYAN YUHANAH NIP 196508241994032003

Lampiran: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

69 TAHUN 2016 31 Maret 2016 Nomor Tanggal

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DKI JAKARTA

	Nama Jabatan		Kebutuhan Pegawai					
No		Jabatan	Jabatan	Jabatan	Jabatan	Jabatan	Keterangar	
		Pimpinan Tinggi	Administrator	Pengawas	Pelaksana	Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Kepala Dinas	1						
2_	Sekretaris Dınas		l			:		
	a. Kepala Subbagian Umum			1				
	1) Pengelola/Pengurus Barang				1			
	2) Penyimpan Barang				1			
	3) Pengolah Umum				1			
	4) Pengadministrasi Umum				4			
	5) Pengadministrasi Pimpinan				1			
	6) Petugas Rumah Tangga				2			
	7) Penyiap Berkas				3			
	b Kepala Subbagian Kepegawaian			1				
	1) Pengelola Kepegawaian				11			
	2) Pengadministrasi Kepegawaian				3			
	c., Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran			I				
	1) Pengelola Perencanaan dan Anggaran				3			
	2) Pengadministrasi Perencanaan dan Anggaran				1			
	d Kepala Subbagian Keuangan			1				
	1) Bendaharawan				1			
	2) Verifikator				2			
	3) Pengolah Data Keuangan				3			
	4) Pengadministrasi Keuangan				2			
3_	Kepala Bidang Taman		1					
	a Kepala Seksi Perancangan Taman			1				
	1) Perancang Desain Taman				3			
	2) Pengelola Perancangan Taman				2			
	3) Pengadministrasi Perancangan Taman				1			
	b. Kepala Seksi Taman Kota			1				
寸	1) Pengelola Taman Kota				3			
	2) Pengawas Taman Kota				5			
	3) Pengadministrasi Taman Kota				1			
	c. Kepala Seksi Taman Bangunan			1				
	1) Pengelola Taman Bangunan				3			
\dashv	2) Pengawas Taman Bangunan				3			
\dashv	3 Pengadministrasi Taman Bangunan				1			
\dashv	4) Penyiap Berkas				ı			

1 1	2	3	4	5	6	7	8
4_	Kepala Bidang Jalur Hijau		1				
	a Kepala Seksi Perancangan Jalur Hijau			1			
	1) Perancang Desain Jalur Hijau				3		
	2) Pengelola Perancangan Jalur Hijau				2		
-+	3) Pengadministrasi Perancangan Jalur Hijau				1		
	b. Kepala Seksi jalur Hijau jalan			1			
	1) Pengelola Jalur Hijau Jalan				2		
					5		
-	2) Pengawas Jalur Hijau Jalan				1		
	3) Pengadministrasi Jalur Hijau Jalan				2		1.7322
-	4) Petugas Jalur Hijau Jalan				1		
	5) Pengemudi			1			
	c, Kepala Seksi Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air				2		
	1) Pengelola Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air				3		
	2) Pengawas Jalur Hijau Penyempurna dan Teptan Air						
	3) Pengadministrasi Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air				1		
	4) Petugas Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air				2		
5.	Kepala Bidang Taman Pemakaman Umum		1				
	a. Kepala Seksi Perancangan dan Pengendali TPU			11			
	1) Perancang Desain TPU				3		
	2) Pengendali TPU				2		
	3) Pengadministrasi Perancangan TPU				1		
	b. Kepala Seksi Penyediaan TPU dan Pemulasaraan Jenajah			1			
	1) Pengelola Penyediaan TPU				1		
	2) Koordinator Pemulasaraan Jenazah				1		
	3 Pengadministrasi Penyediaan TPU dan Pemulasaraan				2		
İ	Jenazah						
	4) Pengemudi				5		
	c. Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Taman Pemakaman Umum			1			
	1) Pengelola Prasarana dan Sarana TPU				3		
	2) Pengadministrasi Prasarana dan Sarana TPU				2		
6	Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan		1				
	a, Kepala Seksi Pengkajian			1			
	1) Pengelola Bahan Pengkajian				3		
	2) Pengadministrasi Bahan Pengkajian				1		
	b. Kepala Seksi Data dan Informasi			1			
	1) Pengelola Data dan Informasi				2		
	2) Pengadministrasi Data dan Informasi				1		
	c. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian			1			
-	1) Pengelola Pengawasan dan Pengendahan				3		
	2) Pengadministrasi Pengawasan dan Pengendahan				1		
+	Kepala Bidang Keindahan Kota		1				
7 -							
_	a Kepala Seksi Perancangan Keindahan Kota			<u> </u>	2		
	1) Perancang Desam Keindahan Kota			-	2	1	
	2) Pengelola Perancangan Kemdahan Kota				1		
	3) Pengadministrasi Perancangan Keindahan Kola				1		
	Il Penyraji Cerkiis					1	

1	2	3	4	5	6	7	8
	b. Kepala Seksi Ornamen Kota			1			-
	1) Pengelola Ornamen Kota				2	ļ	
_	2) Pengawas Ornamen Kota				3		
	3) Pengadministrasi Ornamen Kota				l I		
\neg	c. Kepala Seksi Tata Hias Kota			1			
	1) Pengelola Tata Hias Kota				11		
	2) Pengawas Tata Hias Kota dan Reklame				3		
-	3) Pengadministrasi Tata Hias Kota				1		
_	4) Pengemudi				1	ļ	
3_	Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat		1				
7-	a. Kepala Seksi Kerjasama dan Kemitraan			1			
	1) Pengelola Kerjasama dan Kemitraan				2		
	2) Pengadministrasi Kerjasama dan Kemitraan				1		
	b. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Promosi	~-~		1			
	1) Pengelola Pemberdayaan dan Promosi				2		
	Pengadministrasi Pemberdayaan dan Promosi				1		
-	c. Kepala Seksi Pengamanan dan Penindakan			1			
-	1) Pengelola Pengamanan dan Penindakan				2		
-	2) Koordinator Pengamanan dan Penindakan				2		
	3) Pengadministrasi Pengamanan dan Penindakan				2		
-	4) Penyiap Berkas				1		
9.	Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota		1				
7 -	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Bendaharawan				1		
-	2) Pengelola/Pengurus Barang				.1		
-	3) Penyimpan Barang				1	}	
	4) Pengolah Program dan Anggaran				2		
	5) Verifikator				1		
	6) Pengadministrasi Umum				2		
-	b. Kepala Seksi Perancangan dan Peran Serta Masyarakat			1			
	1) Perancang Desain				3		
	2) Pengelola Perancangan dan Peran Serta Masyarakat				1		
	3) Pengadministrasi Perancangan dan Peran Serta Masyarakat				,		
	5) Pengadiministrasi retaileangan dan retail berta hidoya dila				1		
+	c Kepala Seksi Taman			1			
-+	1) Pengelola Taman				2		
-+	2) Pengawas Taman				3		
	3) Pengadministrasi Taman				1		
					2		
-	4) Petugas Taman			1			
	d. Kepala Seksi Jalur Hijau				2		
	1) Pengelola Jalur Hijau				3		
	2) Pengawas Jalur Hijau				1		
	3) Pengadministrasi Jalui Hijau				2		
	4) Petugas Jalur Hijau			1			
	e-Kepala Seksi Taman Pemakajuan Umuju			1	1		
	1) Pengdola Taman Femakaman Umun				- 1		
	2) Koodinalid Timin Penakan Anus					L	

1	2	3	4	5	6	7	8
	3 Pengawas Taman Pemakaman Umum				1	 	
	4) Pengadministrasi Taman Pemakaman Umum				1		
	5) Petugas Taman Pemakaman Umum				5		
10	Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota		1				
10=	a, Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
-+	1) Bendaharawan				1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
-	3) Penyimpan Barang				1		
	4) Pengolah Program dan Anggaran				1		
	5) Verifikator				1		
	6) Pengadministrasi Umum				2		
	b. Kepala Seksi Perancangan dan Peran Serta Masyarakat			1			
					2		
	1) Perancang Desain				2		
	2) Pengelola Perancangan dan Peran Serta Masyarakat		-				
	3) Pengadministrasi Bahan Perancangan dan Peran Serta				1		
	Masyarakat			1			
_	c. Kepala Seksi Taman				2		-
	1) Pengelola Taman			+	2	-	
	2) Pengawas Taman			+	1		
	3) Pengadministrasi Taman			1			
	d Kepala Seksi Jalur Hijau			1	2		
	1) Pengelola Jalur Hijau				3		
	2) Pengawas Jalur Hijau		ļ		1		
	3) Pengadministrasi Jalur Hijau				1		
	e Kepala Seksi Taman Pemakaman Umum			- 4	,		
	1) Pengelola Taman Pemakaman Umum				1		
	2) Koordinator Taman Pemakaman Umum				2		
	3) Pengawas Taman Pemakaman Umum				2		
	4) Pengadministrasi Taman Pemakaman Umum				1		
	5) Petugas Taman Pemakaman Umum				9		
11	Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota		1				
	a Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Bendaharawan				1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	3) Penyimpan Barang				1		
	4) Pengolah Program dan Anggaran			-	1		
	5) Verifikatoi				1		
	6) Pengadministrasi Umum				2		
	7) Penyiap Berkas				1		
	b Kepala Seksi Perancangan dan Peran Serta Masyarakat			i			
	Perancang Desain				1		
	2) Pengelola Perancangan dan Peran Serta Masyarakat				2		
	2) Pengelola Perancangan dan Peran Seria Masyarakat	3	+	5	6	7	8
1	2	3	+	- D	0	,	
	3। Pengadministrasi Perancangan dan Peran Serta Masyarakai				1		
	c Kepala Seksi Taman			1			
	I) lengelela famim				1		

	2	3	4	5	6	7	8
1					3		
	2) Pengawas Taman				1		
	3) Pengadministrasi Taman				2		
-	4) Petugas Taman				1		
	5) Penyiap Taman			l			
	d Kepala Seksi Jalur Hijau				2		
	1) Pengelola Jalur Hijau				2		
	2) Pengawas Jalur Hijau				1		
	3) Pengadministrasi Jalur Hijau				2		
	4) Petugas Jalur Hijau			1			
	e. Kepala Seksi Taman Pemakaman Umum				1		
	1) Pengelola Taman Pemakaman Umum				3		
	2) Koordinator Taman Pemakaman Umum				2		
	3) Pengawas Taman Pemakaman Umum				1		
	4) Pengadministrasi Taman Pemakaman Umum				11		
	5) Petugas Taman Pemakaman Umum		1				
12.	Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota		1	1			
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1	1		
	1) Bendaharawan				i		
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	3) Penyimpan Barang				1		
	4) Pengolah Program dan Anggaran				1		
	5) Verifikator				2		
-	6) Pengadministrasi Umum				1		
	7) Penyiap Berkas			1	1		
	b. Kepala Seksi Perancangan dan Peran Serta Masyarakat			L L	2		
	1) Perancang Desam				2		
	2) Pengelola Perancangan dan Peran Serta Masyarakat				2		
	3) Pengadministrasi Perancangan dan Peran Serta Masyarakat				1		
				1			
	c_ Kepala Seksi Taman				2		
	1) Pengelola Taman				3		
	2) Pengawas Taman				1		
	3) Pengadministrasi Taman				3		
	4) Petugas Taman			1			
	d. Kepala Seksi Jalur Hijau				2		
	1) Pengelola Jalur Hijau				3		
	2) Pengawas Jalur Hijau				1		
	3) Pengadininistrasi Jalui Hijau				3		
	4) Petugas Jalur Hijau			1			
	e, Kepala Seksi Taman Pemakaman Umum			1	2		
	1) Pengelola Taman Pemakaman Umum				+		
	2) Koordinato: Taman Pemakaman Umum				2		
	3) Pengawas Jaman Pemakaman Umum			-			
	4) Pengadministrasi Taman Pemakaman Umum				2		
	5 Petugas Jaman Pemakaman Umun				11		
							<u> </u>

	2	3	4	5	6	7	8
$\frac{1}{13}$	Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota		1				
13,	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Bendaharawan				1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	3) Penyimpan Barang				1		
	4) Pengolah Program dan Anggaran				2		
	5) Verifikator				1		
	6) Pengadministrasi Umum				2		
	b. Kepala Seksi Perancangan dan Peran Serta Masyarakat			1			
	1) Perancang Desain				2		
	Pengelola Perancangan dan Peran Serta Masyarakat				2		
	3) Pengadministrasi Perancangan dan Peran Serta Masyarakat				1		
	of rengammenta.						
	c. Kepala Seksi Taman			1			
-	1) Pengelola Taman				2		
	2) Pengawas Taman				4		
	3) Pengadministrasi Taman				1		
	4) Petugas Taman				3		
	d Kepala Seksi Jalur Hijau			1	0		
	1) Pengelola Jalur Hijau				2		
	2) Pengawas Jalur Hijau				4		11
	3) Pengadministrasi Jalur Hijau				3		!!
	4) Petugas Jalur Hijau			1	3		
	e. Kepala Seksi Taman Pemakaman Umum			1	2		
	1) Pengelola Taman Pemakaman Umum				7		
	2) Koordinator Taman Pemakaman Umum				2		
	3) Pengawas Taman Pemakaman Umum				2		
	4) Pengadministrasi Taman Pemakaman Umum			 	24		
	5) Petugas Taman Pemakaman Umum		06	77	420	42	48
	Jumlah	19	36	642		72	
	Jumlah Total			042			

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKIT PURNAMA